



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ismiati, jenis kelamin Perempuan, umur 62 tahun, tempat dan tanggal lahir Krung Raya 07 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Toa Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 25 Januari 2023 dalam register perkara nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua mereka yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
2. Bahwa untuk menerima tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM diharuskan ada wali dari anak, untuk mengurus dan menandatangani bahan administrasi persyaratan asuransi tersebut;
3. Bahwa orang tua kandung dari CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 26 Desember 2022 Jam 22:47 WIB yang bertempat tinggal terakhir di Dusun Imam Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
4. Berdasarkan hal-hal diatas pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk



Blangkejeren kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas;
- b. Menetapkan pemohon (ISMIATI) menjadi wali dari CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA untuk mengurus Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
- c. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113024707600002 atas nama Ismiati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113CLT1803201115634 atas nama Carissa Claribella yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-08042014-0032 atas nama Atallah Baraqie yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LT-08082019-0003 atas nama Nowra Sadiya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113022711170001 atas nama Kepala Keluarga Alfismen Arif, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Usman dan Ismiati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alfismen Arif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jasrah Yana Sari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lamsah Budin, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan perwalian dari Pengadilan terhadap Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya untuk mengurus Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang telah meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
 - Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhum Jasrah Yana Sari (ibu kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya);
 - Bahwa Almarhum Alfismen Arif dan Almarhum Jasrah Yana Sari menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa dari perkawinan Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari telah dilahirkan 3 orang anak, yaitu Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya;
 - Bahwa Carissa Claribella lahir pada tanggal 22 Maret 2010, Atallah Baraqie lahir pada tanggal 31 Januari 2014 dan Nowra Sadiya lahir pada tanggal 5 November 2018;
 - Bahwa Alfismen Arif (ayah kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya) telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2022 di Kutelintang;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jasrah Yana Sari (ibu kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya) telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2023 di Kutelintang;
- Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya sekarang bertempat tinggal di Dusun Toa Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, bersama Pemohon;
- Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tuanya yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
- Bahwa alasan Pemohon bermohon penetapan perwalian adalah agar dapat menjadi wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dalam mengurus dan menandatangani bahan administrasi persyaratan penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM, karena Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dalam permohonan perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Desta Ariga

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak laki-laki dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan perwalian dari Pengadilan terhadap Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya untuk mengurus Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang telah meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhum Jasrah Yana Sari (ibu kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya);
- Bahwa Almarhum Alfismen Arif dan Almarhum Jasrah Yana Sari menikah pada tahun 2009;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari telah dilahirkan 3 orang anak, yaitu Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya;
- Bahwa Carissa Claribella lahir pada tanggal 22 Maret 2010, Atallah Baraqie lahir pada tanggal 31 Januari 2014 dan Nowra Sadiya lahir pada tanggal 5 November 2018;
- Bahwa Alfismen Arif (ayah kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya) telah meninggal pada tanggal 26 Desember 2022 di Kutelintang;
- Bahwa Jasrah Yana Sari (ibu kandung dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya) telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2023 di Kutelintang;
- Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya sekarang bertempat tinggal di Dusun Toa Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, bersama Pemohon;
- Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tuanya yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
- Bahwa alasan Pemohon bermohon penetapan perwalian adalah agar dapat menjadi wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dalam mengurus dan menandatangani bahan administrasi persyaratan penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM, karena Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya belum berusia 18 tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dalam permohonan perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menjadi wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya untuk mengurus Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang telah meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1113024707600002, atas nama Ismiati, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Gayo Lues yang bertempat tinggal di Dusun Toa Desa Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dimana Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah Nenek dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang mana Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nowra Sadiya menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua mereka yang telah meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM, sedangkan untuk pengurusan dan penandatanganan bahan administrasi persyaratan asuransi tersebut, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya harus diwalikan karena belum berusia 18 tahun, sehingga untuk melengkapi persyaratan pengurusan asuransi tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan, sehingga Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Blangkejeren yang telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bkj;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lamsah Budin dan Desta Ariga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon dan juga Saksi-Saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Ismiati;
- Bahwa benar Pemohon adalah nenek dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya;
- Bahwa benar Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya adalah anak-anak dari pasangan suami isteri Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari;
- Bahwa benar Clarissa Claribella lahir pada tanggal 22 Maret 2010, Atallah Baraqie lahir pada tanggal 31 Januari 2014 dan Nowra Sadiya lahir pada tanggal 5 November 2018;
- Bahwa benar Carissa Claribella berusia 12 tahun, Atallah Baraqie berusia 9 tahun dan Nowra Sadiya berusia 4 tahun saat pemeriksaan di pengadilan;
- Bahwa benar kedua orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya (Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 dan tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa benar Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua mereka yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
- Bahwa benar Pemohon hendak menjadi wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, untuk mengurus dan menandatangani bahan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- administrasi persyaratan penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermohon sebagai wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, hanya sebatas atau berwenang dalam bertindak sebagai wali untuk mengurus dan menandatangani bahan administrasi persyaratan penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
 - Bahwa Pemohon bermohon sebagai wali tidak memiliki kewenangan selain dari apa-apa yang telah ditentukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk ditetapkan menjadi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang telah pula dikemukakan di atas, maka Pengadilan berpendapat benar bahwa permohonan penetapan wali dimaksud adalah merupakan perwalian yang khusus dalam rangka mengurus kepentingan dari anak-anak, yaitu Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, khusus dalam hal mengurus dan menandatangani persyaratan atau kelengkapan administrasi dalam penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM, dan bukan wali sebagaimana dimaksud dalam BAB XI dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan masalah usia seseorang yang dapat diletakkan dibawah perwalian sebelumnya telah diatur dalam buku kesatu tentang orang bab XV Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”, akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali”;

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pendapat sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate legi priori*, sehingga usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam hal ini pemohon mengajukan diri sebagai wali atas Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya adalah oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mengurus dan menandatangani persyaratan atau kelengkapan administrasi dalam penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM dan tiada maksud lain selain daripada kepentingan pengurusan tersebut serta tidak pula merugikan hak orang lain, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dapat dikabulkan sepanjang khusus dipergunakan untuk mengurus dan menandatangani persyaratan atau kelengkapan administrasi dalam penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon ISMIATI adalah wali dari CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA, untuk mengurus dan menandatangani persyaratan atau kelengkapan administrasi penerimaan Tabungan Hari Tua (THT) dan Asuransi Kematian (ASKEM) orang tua dari CARISSA CLARIBELLA, ATALLAH BARAQIE dan NOWRA SADIYA, yang meninggal dunia pada saat masih aktif (C110) dan JKM;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022 oleh Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren. Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SAMURI, S.H.

AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00-+
	Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)